



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

REVISI
RENCANA
STRATEGIS
2020 - 2024

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
NOMOR : /BUPH/TU/HPL.0/1/2023

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024,
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, diamanatkan bahwa Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2020-2024
- PERTAMA : Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan.
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan ini.
- KETIGA : Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

- KEEMPAT : Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan.
- KEENAM : Evaluasi sebagaimana dimaksud ada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
- KETUJUH : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuanperundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2023

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

Ir. Istanto, M.Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I – XVI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

NOMOR : SK /BUPH/TU/HPL.0/1/2023

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR



Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) merupakan unifikasi dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Untuk melaksanakan kegiatan dan Tahun 2022-2024, Direktorat BUPH menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman dalam meningkatkan investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan lindung berbasis multiusaha kehutanan yang berpedoman pada Revisi Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Pasca berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2021, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis lanskap melalui multiusaha kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung akan dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pasca Pandemi Covid-19. Untuk mewujudkannya, Direktorat BUPH akan melakukan peningkatan usaha pemanfaatan kawasan hutan melalui pengembangan multiusaha/ multibisnis pemanfaatan hutan dan nilai tambah usaha kehutanan.

Revisi Renstra Direktorat BUPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor : P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 serta perkembangan isu strategis KLHK maupun kendala dalam pengelolaan hutan yang sangat dinamis.

Revisi Renstra Direktorat BUPH Ditjen PHL tahun 2020-2024 yang disusun telah memperhatikan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial dan budaya serta transformasi digital sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif.

Berdasarkan sasaran strategis (SS) Kementerian LHK yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024, Ditjen PHL menyusun sasaran program yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024, antara lain: 1) Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan; 2) Meningkatnya Produksi Kayu Bulat; 3) Meningkatnya Nilai Ekspor Produk

Hasil Hutan; 4) Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan; 5) Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; dan 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK. Diharapkan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung serta usaha kehutanan ke depan memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat BUPH Periode Tahun 2020-2024 telah selesai disusun secara komprehensif. Semoga Revisi Rencana Strategis ini dapat memenuhi harapan segenap *stakeholder* demi terwujudnya usaha pemanfaatan hutan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta, Januari 2023
Direktur,

Ir. Istanto, M.Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum.....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	7
1.5 Identifikasi Lingkungan	7
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 – 2024.....	12
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024.....	16
2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PHL 2020-2024	16
2.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	22
2.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	33
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	35
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Unit Kerja Direktorat BRPH	35
3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan.....	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dit BUPH.....	42
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	42
4.3 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	43
PENUTUP	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat BUPH.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	4
Gambar 3. Jenjang Pendidikan Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	6
Gambar 4. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHL.....	6
Gambar 5. Visi, Misi dan Tuga KLHK.....	13
Gambar 6. KLHK dalam RPJMN tahun 2020-2024.....	15
Gambar 7. Program yang didukung KLHK.....	15
Gambar 8. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan Produksi.....	17
Gambar 9. Infografis Tupoksi Ditjen PHL.....	19
Gambar 10. Arah kebijakan dan strategi nasional.....	19
Gambar 11. PermenLHK Tahun 2021.....	22
Gambar 12. Infografis Struktur Organisasi Ditjen PHL.....	23
Gambar 16. Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Sumber Daya Manusia Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan.....	5
Tabel 2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Tantangan.....	9
Tabel 3. Matriks Cascading Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024.....	24
Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 5. Rekap Indikator Kinerja Utama Ditjen PHL.....	28
Tabel 6. Matriks Cascading Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.....	34
Tabel 7. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2022.....	35
Tabel 6. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BUPH Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 7. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Bina Usaha sd Tahun 2022.....	36
Tabel 7. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat BUPH Tahun 2020-2024.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan substantif dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dimana memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun persetujuan perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup yang didasarkan pendekatan berbasis resiko (*Risk Based Approach/RBA*). Perizinan berusaha akan memberikan keleluasaan dalam kegiatan pemanfaatan hutan dalam bentuk multiusaha kehutanan untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan sesuai bentang lahan (*landscape*). Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) sekaligus peningkatan PNBPN bidang pemanfaatan hutan.

Multiusaha kehutanan yang diberikan harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Multiusaha kehutanan yang dapat diberikan, meliputi kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan lawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Multiusaha kehutanan dalam pengelolaan hutan semakin memperkuat substansi bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, yaitu konektivitas hulu, hilir dan pasar. Perubahan pengelolaan sektor hulu, meliputi: pengelolaan hutan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) baik KPHP dan KPHL, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan serta ekspor produk pengolahan hasil hutan.

Pasca UU Cipta Kerja, Perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai salah satu entitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus memiliki karakteristik: multiusaha kegiatan pemanfaatan hutan, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha *single tarif*,

dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, berbasis peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan adanya pengawasan serta sanksi administratif berjenjang. Implementasi perizinan berusaha sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan usaha kehutanan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

1.2 KONDISI UMUM

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur untuk mencapai target output yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa peta arahan pemanfaatan hutan. Sehingga kedepannya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) fokus pada PBPH, sementara untuk Persetujuan Perhutanan Sosial (PPS) diakomodir pada PIAPS. Kriteria arahan pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi untuk Perizinan Berusaha sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK, Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional serta penurunan emisi sangat ditentukan oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini mengingat bahwa sektor


kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah satu-satunya sektor yang selain menjadi sumber emisi juga sekaligus menjadi penyerap GRK. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan strategis KLHK antara lain Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 dan telah ditetapkan oleh Menteri LHK melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian

Perubahan Iklim. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan telah mendapat mandat dalam mendukung Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yaitu program peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi, pengembangan hutan tanaman energi (HTE) dan pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi.

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) pada Tahun 2022 telah menyusun rencana strategis (Renstra) berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat BUPH Tahun 2020-2024 yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat BUPH dan UPT Ditjen PHL (BPHL), sehingga implementasi kegiatan dan anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target keluaran yang telah ditetapkan.

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat BUPH menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) penyiapan perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pada bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.


Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat BUPH.



Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan terdiri atas Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I, Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II, dan Subbagian Tata Usaha. Pada kedua Subdirektorat terdapat kegiatan pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja kelola usahanya dan memberikan kemudahan bagi investor untuk pemanfaatan kawasan hutan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh unit kerja Eselon III dan Eselon IV, antara lain: 1) Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah I; 2) Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah Wilayah II; 3) Sub Bagian Tata Usaha dengan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BUPH


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh 31 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan Eselon IV. Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 1 orang (3%), Strata-2 (Magister) sebanyak 11 orang (35%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 13 orang (42%), Sarjana Muda sebanyak 3 orang (10%) dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 3 orang (10%).

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Direktorat BUPH terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi kompetensi *soft skill* dan *hard skill* untuk mendukung pencapaian target kinerja Direktorat BUPH. Distribusi sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia


No (1)	Nama (2)	NIP (3)	Jabatan (4)
1	Ir. Istanto, M.Sc	196211191990031001	Direktur
2	Ir. Khairi Wenda, M.Si	196702221997031001	Kasubdit UPHW II
3	Awang Ikhwanudin, S.Hut, M.Si	197009151995031003	Kasubdit UPHW I
4	Yuliyanto, S.Hut, M.SE	198407052008011001	Kasubbag TU
5	Ir. Hasan Mansyur, M.M	196212121990031003	PEH Ahli Madya
6	Iid Rohid, S.Hut	197309011994031001	PEH Ahli Madya
7	Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P	198102152006041002	PEH Ahli Madya
8	Ir. Syawaluddin A. Batubara, M.P	196701291994031002	PEH Ahli Muda
9	Edwin Budiawan, S.Hut	197012281999031004	PEH Ahli Muda
10	Oktripan Arunglangi, S.Hut, M.Si	198205082008011001	PEH Ahli Muda
11	Ari Lestari, S.Sos	197002081994032003	PEH Ahli Muda
12	Rita Raharditanti, S.Hut, MiL	198210132009122001	PEH Ahli Muda
13	Eko Suwarno, S.Hut, M.Ling	198212032009121001	PEH Ahli Pertama
14	Johar Arifin, S.Hut	198402032009121003	Analisis Pengembangan Hutan
15	Aan Sri Handayani, S.Hut	197801242005012005	Analisis Pengembangan Hutan
16	Dian Kurniasih, S.Hut	198303142008012001	Analisis Pengembangan Hutan
17	Husein Mukmin, S.Hut	198507162010121003	Analisis Pengembangan Hutan
18	Kurnia Silvi Widiatmi, S.E	197511051999032001	Analisis Pengembangan Hutan
19	Desi Melianti, S.Hut	198912192014022004	Analisis Pengembangan Hutan
20	Erfin Nurfian Asikin, A.Md	198405152009011009	PEH Mahir
21	Chandra Kusuma Wardani, A.Md	198611082009011003	PEH Mahir
22	Arizia Dwi Handoko, S.Hut, M.Si	198410222008011001	Analisis Pengembangan Hutan
23	Irwan Maulana, S.Hut	199009302015021001	Analisis Pengembangan Hutan
24	Sumarno, S.Hut	196704071989031000	Verifikator Keuangan
25	Riris Tri Okta, S.E	198810022011012005	Pengelola Keuangan
26	Rinaldi, S.Kom	198111252006081001	Pengelola Barang Milik Negara
27	Sutilah	196606181990032002	Pengelola Surat
28	Fenty	197702112008012019	Sekretaris

29	Rachmad Maulana, A.Md	198412042009121004	Penata Komputer Terampil
30	Seli Fidi Yani Wardani, S.Hut, M.Sc	198203232005012007	Analisis Data diperbantukan pada MFP4 sebagai Seconde
31	Riza Rukmana	-	Honorer



Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Sumberdaya Manusia

Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 16 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan lestari yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. BPHL memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi, hutan lindung dan industri hasil hutan. BPHL tersebar dan berkedudukan di 16 (enam belas) provinsi dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana pada Gambar 4.



Gambar 4. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHL

Sasaran kegiatan selama lima tahun 2020-2024 yang telah diturunkan kedalam nilai kuantitatif sebagaimana tertuang dalam empat sasaran kegiatan ini pada dasarnya adalah pilar penyusunan Revisi Renstra Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020- 2024. Melalui analisis strategis dengan menggunakan matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sasaran-sasaran tersebut dikaji pilihan strategi pencapaiannya. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis melalui persilangan dan kombinasi matriks identifikasi kekuatan-peluang, kekuatan-tantangan, kelemahan-peluang, dan kelemahan-tantangan diperoleh serangkaian/strategi untuk mencapai sasaran Renstra Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Indonesia memiliki luas daratan seluas 191.357.868 ha dimana 62,97% merupakan kawasan hutan. Luas kawasan hutan dari darat dan perairan seluas 125.817.022,96 ha, sedangkan luas Kawasan hutan daratan memiliki luas 120.495.701,96 ha. Kawasan konservasi yang terdiri dari perairan dan daratan memiliki luas 21,97% dari luas hutan darat dan perairan. Proporsi terbesar pembentuk Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi tetap, masing-masing 23,51% dan 23,225 dari luas kawasan hutan daratan (Revisi Renstra KLHK 2020-2024). Secara keseluruhan Kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (forested) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.

Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan jaringan data spasial KLHK di seluruh wilayah Indonesia seluas 96,80 juta hektar, dengan pembagian terdiri dari Hutan Produksi seluas 67,50 juta hektar yang terdiri atas : (1) terbebani izin seluas 32,93 juta hektar; (2) belum terbebani izin 32,96 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi di Jawa 1,61 juta hektar. Pada areal yang belum terbebani izin akan dibagi dalam PIAPS seluas 8,65 juta hektar, PPTKH seluas 2,16 juta hektar, HPK seluas 4,43 juta hektar, FEG lindung seluas 0,18 juta hektar, PIPPIB seluas 9,06 juta hektar dan HP/HPT diluar PIPPIB seluas 8,48 juta hektar. Hutan Lindung seluas 29,30 juta hektar, dengan pembagian terdiri atas : (1) Terbebani izin seluas 1,86 juta hektar; (2) belum terbebani izin 26,84 juta hektar dan (3) Hutan Lindung di Jawa 0,60 juta hektar.

Terhadap areal yang dibebani izin baik di Hutan Produksi maupun Hutan Lindung diarahkan pada peta arahan pemanfaatan hutan sebagai areal yang diarahkan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), paska terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 maka setiap permohonan baru PBPH diwajibkan untuk menerapkan lebih dari satu kegiatan (Multiusaha), dengan multiusaha diharapkan pemanfaatan hutan menjadi lebih optimal dan nilai ekonomi dari kegiatan pemanfaatan hutan juga menjadi lebih besar

b. Permasalahan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

- 1) menunjukkan masih adanya kawasan hutan yang berstatus open access, sehingga hal ini akan mengancam kelestarian sumberdaya hutan.
- 2) Pasca UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi yang berbunyi : Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi menjadi ruang lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
- 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menjadi Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan dengan 2 (dua) subdirektorat, yaitu subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I dan subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II. Adapun tugas Direktorat BUPH yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Direktorat BUPH, maka terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan.
- 4) Permasalahan pada kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi (PBPH) diantaranya :
 - a. Kegiatan Multiusaha dalam pemanfaatan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung belum berjalan optimal.
 - b. Proses pemberian Rekomendasi kepada PBPH oleh Gubernur belum semuanya berjalan sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.
 - c. Izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan sebelumnya saat ini masih banyak yang belum disesuaikan perizinannya menjadi PBPH.
 - d. Kerjasama-kerjasama yang ada di KPH sebelum berlakunya Permen Nomor 8 Tahun 2021 masih banyak yang belum menyesuaikan menjadi PBPH.
 - e. Penerapan sistem OSS masih perlu pengembangan sistem.

1.5 IDENTIFIKASI LINGKUNGAN

Berikut ini merupakan analisis strategis selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Tantangan

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM Direktorat BUPH sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi 2. Tugas dan fungsi direktorat BUPH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 1. Permohonan PBPH melalui sistem OSS 2. Adanya rekomendasi Gubernur untuk PBPH 4. Dukungan anggaran APBN 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM Direktorat URPH 2. Sarana prasarana Direktorat BUPH belum memadai 3. Tata ruang Direktorat BUPH belum sesuai kebutuhan 4. Belum lengkapnya SOP proses permohonan PBPH
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi UUCK, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 2. Permohonan PBPH melalui system OSS acuan rekomendasi perizinan oleh Gubernur 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan penambahan staf SDM Direktorat BUPH 2. Penguatan kerjasama dengan Bappenas dan Dinas, serta unit eselon I/II lingkup KLHK 	<p>Strategi mengatasi kelemahan yang menghambat peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Direktorat BUPH 2. Renovasi ruang kerja Direktorat BUPH sesuai kebutuhan
<ol style="list-style-type: none"> 4. Dukungan Bappenas dan Dinas Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Awareness PBPH dan PPS serta Gubernur dalam permohonan pemanfaatan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan dalam system OSS
<p>Tantangan</p>	<p>Strategi menggunakan kekuatan mengatasi tantangan</p>	<p>Strategi mengurangi kelemahan mengatasi tantangan</p>

<p>1. Peningkatan penerapan Multiusaha Kehutanan</p> <p>2. Meningkatnya nilai investasi di bidang pemanfaatan hutan</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas, Bimtek terkait Multiusaha Kehutanan</p> <p>2. Penyesuaian RPHJP dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dan SI-RPHJP</p>	<p>1. mempermudah penerapan Multiusaha kehutanan pada kegiatan pemanfaatan hutan</p> <p>2. Promosi investasi di bidang pemanfaatan hutan</p>
---	--	--

Berdasarkan analisis penilaian hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan didapatkan urutan prioritas strategi pencapaian sasaran kegiatan yang meliputi 5 strategi utama dan terpilih untuk diambil sebagai berikut :

1. Pengembangan kebijakan/NSPK terkait pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung.
2. Melakukan kegiatan promosi kepada para calon investor kegiatan pemanfaatan hutan untuk meningkatkan nilai investasi di bidang pemanfaatan hutan.
3. Mendorong pengembangan Multiusaha yang dilaksanakan oleh para pemegang PBPH.

Berdasarkan analisis urutan prioritas, selain 3 strategi utama pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk diambil sebagai langkah strategis guna lebih mendayagunakan tulusi Direktorat BUPH agar mampu mendekatkan arah kebijakan dan strategi dengan target kinerja serta mencapai sasaran kegiatan sesuai IKK yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan
- 2) KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong". Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.


Berdasarkan pernyataan visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas,

maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan
4. Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.




Gambar 5 Visi, Misi dan Tujuan KLHK

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "Logic Model Theory" yaitu dengan cara menurunkan (cascading) pernyataan sasaran strategis (outcome/impact) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (outcome) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (output) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
3. Menurunnya emisi GRK dari sector limbah dan kehutanan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Terelesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.



Gambar 6. KLHK dalam RPJMN tahun 2020-2024



Gambar 7. Program yang didukung KLHK

Adapun arah kebijakan kelima program yang didukung KLHK adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sembari memanfaatkan potensi sampah dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan.

4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim, serta LTS-RCCR2050.

5. Program Dukungan Manajemen

Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalambidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi

Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.



Gambar 8. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan Produksi

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021 serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya

beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program dengan Indikator Utama, antara lain:

- 1) Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan, dengan indikator: Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan;
- 2) Meningkatnya produksi kayu bulat, dengan indikator: Jumlah produksi kayu bulat;
- 3) Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, dengan indikator: Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan;
- 4) Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan, dengan indikator: Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan;
- 5) Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dengan indikator: Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat;
- 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHL, dengan indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 9 Infografis Tupoksi Ditjen PHL

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHPL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.



Gambar 10. Arah kebijakan dan strategi nasional

1. Menata nilai-nilai

Langkah-langkah menata nilai :

- a. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan;
- b. Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional;
- c. Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah;
- d. Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.

2. Membangun struktur organisasi

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Program tersebut yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Pelaksanaan kelima program tersebut ada tiga program dengan intervensi anggaran yang besar sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian lebih agar capaian program terealisasi dengan baik, yaitu program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

- a. Risiko tidak sinkron antara tata ruang dalam Kawasan konservasi dengan di luar Kawasan konservasi baik dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu pulau. Pentingnya klausul koridor satwa sebagai penghubung antar Kawasan konservasi, dalam Penetapan Rencana Tata Ruang perlu di fasilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Belum ada nya NSPK Pedoman kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen dari 6 komponen KLHS.


Program Dukungan Manajemen

- a. Risiko multi aplikasi yang tidak terkoneksi dalam satu sistem.

- b. Risiko tumpang tindih informasi pada lokasi tertentu karena belum semua informasi menggunakan data bergeotag (perbaikan informasi ground check)
- c. Risiko tidak optimalnya PNPB karena belum integrasi sistem online baik pembayaran, sistem booking, daya tampung/ kuota (pengunjung/TSL/ruang usaha)
- d. Risiko "State-biased" dalam penyusunan NSPK terkait perubahan SOTK (operasional)
- e. Risiko SDM yang masih belum merata dan mengumpul di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
- f. Risiko less budget/no budget sehingga perlunya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang realitis dan memadai.

Program kualitas lingkungan

- a. Banyaknya jumlah aplikasi tidak sebanding dalam menghasilkan data teranalisis untuk pengambilan keputusan.
 - b. Risiko tumpang tindih (lokasi/tahun anggaran) atas Pembiayaan Pemulihan Ekosistem
 - c. Risiko Konflik tenurial terhadap kegagalan kegiatan
 - d. Baseline konflik tenurial perlu di analisis dan dibiayai lebih lanjut sebagai implementasi UUCK.
3. Menata anggaran, merancang perubahan
- Langkah Aksi Penataan Anggaran Memposisikan Anggaran Sebagai Instrumen untuk Memperbaiki Tapak
- a. Menata sasaran yang berorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran dantar unit kerja
 - b. Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya
 - c. Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran
 - d. Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak
4. Mempermudah regulasi
- Undang-undang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional. Mandat Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui :
- (1) Kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian;
 - (2) Peningkatan ekosistem investasi;
 - (3) Kemudahan berusaha;
 - (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.



Gambar 11 Peraturan Menteri LHK Tahun 2021 (turunan UUCK)

2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL



Gambar 1 2 Infografis Struktur Organisasi Ditjen PHL

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari tahun 2020-2024 sesuai Program Ditjen PHL adalah "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan tujuan: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multiusaha hutan; dan 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.



Gambar 1 3 Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KLHK, Ditjen PHL telah menyusun Sasaran Program (SP) sebagaimana pada Bab III. Sasaran Program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHL selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran dan hasil (output dan outcome) dari suatu program yang terdiri atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Untuk mencapai sasaran program Ditjen PHL tersebut, ditetapkan indikator kinerja program (IKP) dengan karakteristik:

- Harus mencerminkan sasaran kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- Harus mendukung pencapaian indikator kinerja dari unit kerja di atasnya.
- Harus bisa dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Indikator Kinerja Program (IKP) atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk tahun 2020-2024 yang telah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Matriks Cascading Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	UKE I
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Menurunnya laju penyusutan hutan	1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, BRGM, PKTL, PHLHK
	2. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PHL, KSDAE, PSKL, BSI LHK, BP2SDM
	3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	3. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	PHL, KSDAE
	4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4. Nilai PNBP Fungsional KLHK	PHL, KSDAE, PKTL
	5. Meningkatnya pemanfaatan oleh masyarakat yang adil dan merata	5. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	
Dukungan Manajemen	6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran program yang pertama, yaitu: T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan, dengan Indikator Kinerja adalah T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan; Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi:
 - 1) T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan. (Dit.PUPH);
 - 2) T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung. (Dit. BRPH);
 - 3) T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan. (Dit. BRPH);
 - 4) T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiridan hutan yang lestari. (Unit) (Dit. BRPH);
2. Sasaran program kedua, yaitu: T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi:
 - 1) T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas. (Dit. PUPH)
 - 2) T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu. (Dit. PUPH);
 - 3) T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH);
 - 4) T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH);
 - 5) T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH).
3. Sasaran program ketiga, yaitu: T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting, dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan(IKK), meliputi:
 - 1) T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikatLK. (Dit. BPPHH);
 - 2) T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH) (Juta ton);
 - 3) T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPHH).

4. Sasaran program keempat, yaitu: T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi:
 - 1) T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatanhutan. (Dit. IPHH);
 - 2) T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH).

5. Sasaran program kelima, yaitu: T3.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T3.S3.1.2.1. Luas PemanfaatanHutan Berbasis Masyarakat, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH).

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024

Tabel 5. Rekap Indikator Kinerja Utama Ditjen PHL

Program	Kode dan sasaran program (outcome)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode dan sasaran unit kinerja eselon I	Indikator kinerja unit kerja eselon I	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
IKU 4. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan											
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap terhadap Perubahan Iklim											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju deforestasi dan degradasi hutan	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	Hektare	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	PHL
IKU 6. Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)											
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Meningkatnya produksi kayu bulat	Jumlah produksi kayu bulat (data kumulatif)	Juta m ³	47	97	152	209	269	PHL
IKU 7. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, bioprospecting											
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, bioprospecting	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya nilai ekspor produk hasil hutan	Nilai ekspor produk hasil hutan	USD Milyar	9,25	18,75	28,5	38,5	49	PHL
IKU 8. Nilai PNBP Fungsional KLHK											
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutan	Nilai PNBP fungsional KLHK	Meningkatnya PNBP dari pemanfaatan hutan	Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan	Triliyun rupiah	3,130	6,294	9,493	12,726	16,028	PHL
IKU 11. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat											
Tujuan 3 : Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Hektare	-	-	15.000	30.000	45.000	PHL

No	Arah Kebijakan		Strategi
1.	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan;	1.	Menjamin kepastian investasi dan usaha;
2.	Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPPL, <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan;	2.	Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman;
3.	Peningkatan produktivitas hutan lindung, antara lain: Multi usaha komoditas kehutanan dan meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	3.	Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi;
4.	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKM, HD dan Kemitraan Kehutanan);	4.	Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen;
5.	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan;	5.	Integrasi dengan industri dan pasar;
6.	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan;	6.	Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha;
7.	Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (<i>added value</i>);	7.	Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses;
8.	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.	8.	Perbaiki tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (<i>water management</i>);
		9.	Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla;
		10.	Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi;
		11.	Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK;
		12.	Pengembangan klusterisasi dan sentra-sentra HHBK;
		13.	Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKM dan KPH untuk membangun industri;
		14.	Optimalisasi limbah hasil

2.4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program pada Revisi Renstra 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk periode tahun 2022 – 2024 selama 3 (tiga) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, yaitu:

Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.

- b. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- c. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Matriks sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan periode tahun 2022-2024 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks Cascading Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan
		2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan

BAB III
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Unit Kerja Direktorat BUPH

Program pada Direktorat BUPH yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran program, indikator kinerja utama, sasaran program UKE I, Indikator Kinerja Program UKE I, dan indikator kinerja program Direktorat BRPH Ditjen PHL tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat BUPH Ditjen PHL Tahun 2022-2024

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja Program UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat (Juta M3)	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangan multiusaha kehutanan 2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan

Untuk mendukung Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024, Direktorat BUPH mempunyai Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel 8 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BUPH Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan dan IKK	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan							
	a. Investasi PBPH yang mengembangkan Multiusaha Kehutanan	Unit	6	12	24	34	45	Target hingga 2024 sebanyak 45 unit
	b. Nilai investasi permohonan PBPH Multiusaha Kehutanan	Juta USD	-	-	128	235	342	Target hingga 2024 sebesar 342 Juta USD

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan pada tahun 2022 adalah meliputi pemberian Izin Baru dan Perpanjangan Izin pada hutan produksi, sebagaimana Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BUPH Tahun 2022

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun s.d. 2022	Realisasi Kinerja sd.Tahun 2022	Keterangan
1	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan				
	a. Investasi PBPH yang mengembangkan Multiusaha Kehutanan	Unit	24	18	Target sejak terbentuknya Dit. BUPH
	b. Nilai investasi permohonan PBPH Multiusaha Kehutanan	Juta USD	128	227,44	

Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Sasaran program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (hutan produksi dan hutan lindung), melalui kegiatan multiusaha kehutanan sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mencapai sasaran program ini, maka Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH) mempunyai target Indikator Kinerja program (IKP) berupa Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku), dan untuk mencapai target ini Direktorat BUPH mempunyai sasaran kegiatan yaitu meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan. Adapun sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran kegiatan ini, Direktorat BUPH mempunyai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa:

- a. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan, dengan target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
- b. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan, dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 342 Juta USD.

Penilaian capaian sasaran program dengan menggunakan nomenklatur investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan dan nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan, bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya hutan baik pada hutan produksi maupun hutan lindung, serta mendorong unit manajemen untuk melakukan diversifikasi usaha.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi diharapkan akan mendorong peningkatan kegiatan multiusaha kehutanan yang dilakukan oleh unit manajemen pada hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan kriteria lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan

usaha pemanfaatan hutan, meliputi:

- a. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK.
- b. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi meliputi pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan HHBK, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan HHBK.

Redesain Program Dan Kegiatan Tahun 2022-2024

Sasaran Program Direktorat BUPH adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Apabila kita cascading dengan DIPA Direktorat BUPH Tahun 2023, maka diperoleh data sebagai berikut:

Sesuai DIPA 2023 dan Cascading

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan : Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

Output Kegiatan Direktorat BUPH yaitu :

1. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan
2. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
3. Bimbingan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BUPH yaitu:

1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan, dengan target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan, dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 342 Juta USD.

Tabel 6. Rincian Output Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat BUPH

No	Rincian Output	Target
1.	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan	1 NSPK
2.	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	38 Dokumen
3.	Bimbingan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan	40 Badan Usaha

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan

Komponen pada setiap Output Kegiatan Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan sesuai Redesain Program Tahun 2023 :

1. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan
 - a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK
 - b. Konsultasi Publik NSPK
2. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - a. Verifikasi Teknis Permohonan/Perpanjangan/Perubahan Luas/Integrasi PBPH Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat
 - b. Verifikasi Teknis Permohonan/Perpanjangan/Perubahan Luas/Integrasi PBPH Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
 - c. Diseminasi Permohonan/Perpanjangan/Perubahan Luas/Integrasi PBPH Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat
 - d. Diseminasi Permohonan/Perpanjangan/Perubahan Luas/Integrasi PBPH Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
 - e. Rekonstruksi Penataan Arsip Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
 - f. Promosi/Advertensi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - g. Pengembangan Sistem Informasi PBPH
3. Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan
 - 3.1. Bimbingan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan
 - a. Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Teknis PBPH Berbasis Multiusaha Kehutanan Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat.
 - b. Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Teknis PBPH Berbasis Multiusaha Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
 - c. Bimbingan Teknis PBPH Berbasis Online Single Submission Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat.
 - d. Bimbingan Teknis PBPH Berbasis Online Single Submission Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
 - e. Monitoring dan Evaluasi Implementasi usaha pemanfaatan hutan

- f. Diseminasi Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
- g. Kajian Strategis Kebijakan Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
- h. Fasilitasi dan pembinaan implementasi layanan PBPH
- i. Roadmap mitigasi bidang pengelolaan hutan lestari

3.3. Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan

- a. Pembinaan Teknis/Supervisi Rencana Kegiatan Implementasi Multiusaha Kehutanan Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat.
- b. Pembinaan Teknis/Supervisi Rencana Kegiatan Implementasi Multiusaha Kehutanan Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
- c. Rakornis Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat.
- d. Rakornis Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat BUPH (cascading)

Berdasarkan Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHL dan Sasaran Kegiatan Direktorat BUPH Ditjen PHL dapat disusun Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) lingkup Direktorat BUPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHL serta Sasaran Kegiatan Direktorat BUPH yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaiannya. Pengintegrasian peta strategi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dengan KLHK untuk menjamin konsistensi kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya. Hal ini perlu dicantumkan sesuai kebutuhan organisasi dan kekhasan yang dimiliki organisasi.

Sasaran program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 3 (tiga) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya hasil (outcome maupun impact) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Untuk mencapai sasaran program tersebut maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP).

Program Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP).

4.2 Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Program dan Sasaran Program yang telah ditetapkan Ditjen PHL, maka Direktorat BUPH menyusun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut merupakan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat BUPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Tabel 10. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat BUPH 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM PHB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN PROGRAM UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN					
1	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat (Juta M3)	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan 2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan

4.3 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja yang akan dicapai Direktorat BUPH selama 3 (tiga) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai hasil (outcome/output) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (outcome) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (Output). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program Direktorat BUPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Tabel 8. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	TARGET					Keterangan	
			Satuan	2020	2021	2022	2023		2024
	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	Unit	6	12	24	34	45	Target hingga 2024 sebanyak 45 unit
		Nilai investasi permohonan perizinan	Juta USD	-	-	128	235	342	Target hingga 2024 sebesar 342 Juta USD

		berusaha pemanfaata n hutan multiusaha kehutanan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PENUTUP

Rencana Strategis (Revisi) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Tahun 2020-2024 adalah dokumen Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan untuk tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Revisi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra (Revisi) Ditjen PHL menjadi pedoman dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja program (IKP) yang berupa hasil (outcome) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja, sehingga akan diketahui kinerja yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Keberhasilan pencapaian target realisasi program dan kegiatan tersebut akan mengantarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2024 yang akan datang.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan produksi dan hutan lindung serta seluruh harapan yang diletakkan pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL akan dapat terwujud selama periode tahun 2020- 2024 serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

Matriks Cascading IKP dan IKK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 (Revisi Renstra)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
1	T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1. Meningkatkan produktivitas hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatkan luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (Dit.PUPH)	Hektare	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000
T1.S4.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan ditingkat tapak					T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit.BRPH)	Juta Ha	7	7,5	7,0	6,5	6,0	
T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (Dit.BRPH)					KPH	20	50	80	130	150		
T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (Dit.BRPH)					KPH	10	20	35	50	70		

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
2	T2.S2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.2.1.1 Meningkatkan produksi kayu bulat	T2.S2.2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.2.1.1.1.1 Meningkatkan kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.2.1.1.1.1.1 Penilaian Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit.PUPH)	Unit	325	340	355	370	385
					T2.S2.2.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit.PUPH)	Ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	
					T2.S2.2.1.1.1.3 Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Dit.PUPH)	Unit	14	25	40	55	70	
					T2.S2.2.1.1.2 Meningkatkan investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.2.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit	6	12	24	34	45
					T2.S2.2.1.1.2.2 Nilai Investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD	-	-	128	235	342	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai ekspor produk hasil hutan	T2.S3.1.1.1 Ekspor produk hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1. Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m3	45	90	135	180	225
					T2.S3.1.1.1.2. Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.1.2. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH)	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80
					T2.S3.1.1.1.1.3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK (Dit. BPPHH)	T2.S3.1.1.1.1.3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM	160	360	510	610	710
4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1. Nilai PNBP Fungsional KLHK	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1 Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1.1.1. Meningkatnya PNBP dari Perizinan Usaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan (Dit. IPHH)	Wajib Bayar	269	277	285	293	301
					T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH)	T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH)	Unit	269	275	281	287	293

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
5	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH) *Belum tercantum pada dokumen anggaran	Hektare	-	-	15.000	30.000	45.000
B	Program Dukungan Manajemen											
1	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Setditjen PHL)	Poin	79	80	81	82	83
						T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Setditjen PHL)	Level	3	3	4	4	4
						T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel (Setditjen PHL)	Laporan	1	1	1	1	1

